BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya, hukum bertujuan untuk menciptakan suatu ketertiban dan keamanan guna terwujudnya suatu masyarakat yang harmonis, damai dan tentram. Kedamaian dan ketentraman tersebut akan terwujud apabila seluruh komponen yang ada di dalam alam semesta ini mematuhi terhadap hukum yang berlaku. Hukum juga merupakan wujud dari perintah dan kehendak negara yang dijalankan oleh pemerintah untuk kepercayaan dan perlindungan penduduk yang berada dalam wilayahnya.Perlindungan yang diberikan oleh suatu negara terhadap penduduknya itu dapat bermacam-macam sesuai dengan perilaku setiap masyarakat karena hukum itu juga dari suatu kebiasaan masyarakat.¹

Kejahatan adalah pelanggaran dari norma-norma yang disebutkan sebagai unsur pokok kesatu dari hukum pidana. Kejahatan dari sudut pandang hukum menurut A.S. Alam, adalah tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimana jeleknya suatu perbuatan, sepanjang perbuatan itu tidak dilarang dalam perundang-undangan hukum pidana, perbuatan itu tetap dianggap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan. Sedangkan dari sudut pandang masyarakat kejahatan adalah setiap perbuatan yang melanggar normanorma yang masih hidup dalam masyarakat.²

¹Arief Gosita, 2004, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Buana Ilmu, hal.63

²Saleh Muliadi, "Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan, "*Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 6, No. 1 Januari-April 2012, hlm. 6

Tindak pidana ialah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Beberapa perbuatan atau tindakan-tindakan yang melanggar hukum serta mengganggu ketenangan dan kehidupan masyarakat, salah satunya adalah pencurian. Kondisi-kondisi yang dapat memicu untuk melakukan pencurian yaitu seperti kemiskinan, pengangguran dan terbelit hutang. Karena kondisi-kondisi seperti itulah sesorang dapat melakukan tindak pidana pencurian dan untuk mendapatkan uang yang banyak tanpa harus bekerja keras. Pencurian dilakukan dengan berbagai cara, yaitu mulai dari cara yang tradisional sampai dengan cara-cara yang modern dengan menggunakan alat-alat modern dengan pola yang lebih lihai. Hal seperti ini dapat terlihat dimana-mana, dan cenderung luput dari jeratan hukum yang lebih parahnya lagi banyak kasus-kasus pencurian yang bukan hanya dilakukan oleh warga sipil tapi juga dilakukan oleh anggota TNI.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah masyarakat umum yang dipersiapkan oleh negara untuk melaksanakan tugas pembelaan bangsa dan negara dan mempertahankan keamanan Nasional. TNI bertujuan untuk melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain

³ Faisal Farhan, 2011, *Tindak Pidana Disersi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Militer*, Skripsi, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Pasundan, hlm.1.

perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.Serta mampu memberikan contoh kepada masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana.

Tindak pidana pencurian termuat dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak hanya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP saja, melainkan telah diklasifikasikan ke beberapa jenis tindak pidana pencurian, yaitu mulai dari tindak pidana pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), tindak pidana pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP) dan tindak pidana pencurian didalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP). Sedangkan tindak pidana pencurian di dalam KUHPM (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer) diatur dalam Buku II Tentang Kejahatan-Kejahatan Militer Bab VI Tentang Pencurian dan Penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 140 sampai dengan Pasal 144.

Tindak pidana pencurian dapat dilakukan oleh sesama anggota TNI ketika ada kesempatan, niat dan terbelit dengan masalah dan ada berbagai penyebab dan modus operandi yang dilakukan. Modus merupakan cara atau teknik yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dalam penelitian ini adalah tindak pidana

pencurian. Tindak pidana pencurian yang dilakukan leh TNI dalam penelitian ini adalah tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi :

Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki

secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun, atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah".

Berdasarkan hal tersebut maka ada lima putusan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anggota TNI yang penulis dapatkan melalui direktori putusan mahkamah agung yaitu pada Pengadilan Militer dan dapat penulis sajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 1. Putusan Pengadilan Militer Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang diLakukan Oleh Anggota TNI

No.	No. Putusan	Terdakwa	Tuntutan Oditur Militer Amar Putusan	Ket.
1.	89-K / PM.III- 12 / AU / VI / 2015	Angger Yudo Prasetyo	a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 362 KUHP. b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara. c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).	Berkekuatan Hukum Tetap
2.	59-K/PM II- 08/AD/II/2017	Purwanto	 a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 362 b. Oleh karena itu Oditur Militer Mengadili: Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Purwanto, pangkat Letda Cba NRP 21980191980276, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian 	Berkekuatan Hukum Tetap

			emohon agar Terdaky dana penjara selama alan, dikurangi selama erada dalam tahanan seme	8 (delapan) bulan dan 20 (dua puluh) hari. 1 Terdakwa Menetapkan selama waktu Terdakwa	
3.	15 –K/PM.III- 12/AD/I/2015	Lulus Puji Ariadi	ditur berpendapat bahwarbukti secara sah dan ersalah telah melakukan tu Pencurian ". sebagaiman ancam dengan pidana me 52 KUHP. leh karena itu oditur militagar Terdakwa dijatuhi: Pidenjara selama 11 (sebelas) ikurangkan masa penahan ang telah dijalani	meyakinkan indak pidana na diatur dan na diatur dan na menyakinkan termurut pasal : er mohon dana : bulan. 1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : LULUS PUJI ARIADI, Pratu NRP 31081871091086 ; telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian ". 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan: Pidana : Penjara selama 1	kekuatan um Tetap
4.	81-K / PM.II-09 / AD / IV / 2017	Deri Dwi Chayo	ditur Militer berpenda erdakwa telah terbukti se eyakinkan bersalah melal dana : "Barangsiapa arang sesuatu yang selu bagian kepunyaan orang aksud untuk dimiliki sec ukum", sebagaimana ancam dengan pidana m 52 KUHP.	npat bahwa cara sah dan kukan tindak mengambil aruhnya atau lain, dengan ara melawan diatur dan menurut pasal 1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : DERI DWI CAHYO, SERDA Huku Nrp. 21150093481294, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian". 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.	kekuatan um Tetap

			agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa : Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan.		
5.	227-K/PM.II- 09/AU/XII/2016	Bondan Adi Kusuma	a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan	E	Berkekuatan Hukum Tetap
	09/A0/AII/2010	Kusuma	tindak pidana pencurian b. Oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 6 (enam) bulan dikurangkan penahanan sementara.	yaitu: Baondan Adi Kusumo, Serma NRP. 525222 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak	Пикиш Тетар

Sumber Data : Direktori Putusan Mahkamah Agung

Data pada tabel diatas adalah data tentang lima putusan pengadilan militer terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anggota TNI dan tindak pidana pencurian yang dilakukan adalah dengan berbagai faktor penyebab dan modus operandi. Berdasarkan hal tersebut maka peulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : "Deskripsi tentang Penyebab dan Modus Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

- 1. Faktor-Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anggota TNI ?
- 2. Bagaimana modus operandi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anggota TNI ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini aantara lain:

- a) Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anggota TNI.
- b) untuk mengetahui modus operandi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anggota TNI.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini, secara teoritis adalah untuk menambahkan wawasan tentang penyebab dan modus operandi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anggta TNI.

D. Keaslian Penelitian

Manfaat dari adanya keaslian penelitian ini adalah untuk membedakan penulisan ini dengan penulisan yang lain sehingga tidak terjadi plagiasi atau penjiplakan. Berdasarkan hasil penelusuran penulis di perpustakaan UKAW maka ada beberapa skripsi yang mirip dengan penelitian yang saya ambil antara lain :

1. Nama : Winda P. Fanggidae

Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Terhadap Peningkatan Pencurian

Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Polres Kupang Kota

2. Nama : Serly R. Abineno

Judul Skripsi : Faktor-faktor yang mempengaruhi korban tidak melapor

tindak pidana pencurian hewan kepada penyidik di

polsek Amaris. (suatu kejadian sosiologi hukum)

3. Nama : Jacub Haning

Judul Skripsi : Deskripsi tentang peranan penyidik didalam mengungkap

pelaku kasus pencurian kabel milik PT. Telkom Kupang

diwilayah Hukum Polda NTT.

4. Nama : Servasius Boni

Judul Skripsi : Deskripsi Tentang Efektifitas Penerapan Sanksi Hukum

Adat (Tada Hera) Terhadap Pelaku Pencuruan Pencurian

•

Di Kecamatan Hewokloang Kabupaten Sikka

5. Nama : Dominggus Saingo

Judul Skripsi : Pengaruh Sumpah Adat (Aura) Dalam Penaggunlangan

Tindak Pidana Pencurian Didesa Rana Dana, Kecamatan

Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya.

6. Nama : Roland Sapulete

Judul Skripsi : Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencurian Aliran

Listrik Oleh Team Penertiban Pemakaian Tenaga

Listrik Negara (Pln) Persero Wilayah Nusa Tenggara

Timur Cabang Kupang.

7. Nama : Marzal H.G.Serah

Judul Skripsi : Faktor-Faktor Penghambat Bagi Pihak Kepolisan Dalam

Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan

Bermotor Roda Dua Di Wilayah Hukum Polres Belu

8. Nama : Butar-Butar Siska Yumintan B.R

Judul Skripsi : Hambatan-Hambatan Penyidikan Dalam Melakukan

Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian

Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Wilayah Hukum

Polres Kupang Kota

9. Nama : Mesak Elimanafe

Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Tentang Proses Penegakan

Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian

Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polres Rote

Ndao

10. Nama : Nancy Rolinda Muskanan

Judul Skripsi : Deskripsi tentang penegakan hukum terhadap

pencurian hasil hutan kayu ditaman raya (Tahura)

Prof.Ir. Herman Yohanes Kecamatan Amarasi Kab.

Kupang.

Berdasarkan judul skripsi di atas maka ada perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu dengan judul "Deskripsi tentang Penyebab dan Modus Operandi Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI" dan penulis melakukan penelitian dengan menganalisis lima putusan peradilan militer.